



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa:

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Nama lengkap       | : xxxx             |
| NIK                | : xxxx             |
| Tempat lahir       | : xxxx             |
| Umur/tanggal lahir | : 37 tahun/xxxx    |
| Jenis kelamin      | : Laki-laki        |
| Kebangsaan         | : Indonesia.       |
| A g a m a          | : Islam.           |
| Pendidikan         | : SMA (tamat)      |
| Pekerjaan          | : Nelayan          |
| Tempat tinggal     | : Kota Lhokseumawe |
- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Nama lengkap                | : xxxx               |
| Nomor Kartu Indonesia Sehat | : xxxx               |
| Tempat lahir                | : Lhokseumawe        |
| Umur/tanggal lahir          | : 25 tahun/xxx       |
| Jenis kelamin               | : Laki-laki          |
| Kebangsaan                  | : Indonesia.         |
| A g a m a                   | : Islam.             |
| Pendidikan                  | : SMA (tamat)        |
| Pekerjaan                   | : -                  |
| Tempat tinggal              | : Kota Lhokseumawe ; |
- |              |        |
|--------------|--------|
| Nama lengkap | : xxxx |
| NIK          | : xxxx |

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Lhokseumawe  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/xxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Pendidikan : SMA (amat)  
Pekerjaan : -  
Tempat tinggal : Kota Lhokseumawe ;

Reg. Perkara Nomor : PDM-61/LSM/Eku.2/10/2021  
Reg. Tahanan Nomor : RT-62/LSM/Eku.2/10/2021  
: RT-63/LSM/Eku.2/10/2021  
: RT-64/LSM/Eku.2/10/2021

Reg. Barang Bukti No. : RB-47/Lsm/Eku.2/10/2021

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor : SP.Han/115/VIII/Res.1.4/2021/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2021, atas nama : **xxxxx**, di Rumah Tahanan Negara Polres Lhokseumawe, sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d 13 September 2021  
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor : SP.Han/116/VIII/Res.1.4/2021/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2021, atas nama: **xxxx**, di Rumah Tahanan Negara Polres Lhokseumawe, sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d 13 September 2021 ;  
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Lhokseumawe Nomor : SP.Han/117/VIII/Res.1.4/2021/Reskrim, tanggal 25 Agustus 2021, atas nama : **xxxx**, di Rumah Tahanan Negara Polres Lhokseumawe, sejak tanggal 25 Agustus 2021 s/d 13 September 2021 ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : B-42/L.1.12/EKU.1/09/2021, tanggal 14 September 2021 (T-4), atas nama : **xxxx** di Rumah Tahanan Polres Lhokseumawe, sejak tanggal 14 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021 ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : B-44/L.1.12/EKU.1/09/2021, tanggal 14 September 2021 (T-4), atas nama **xxxx**, di Rumah Tahanan Polres Lhokseumawe, sejak tanggal 14 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021 ;

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : B-43/L.1.12/EKU.1/09/2021, tanggal 14 September 2021 (T-4), atas nama **xxxx**, di Rumah Tahanan Polres Lhokseumawe, sejak tanggal 14 September 2021 s/d tanggal 13 Oktober 2021 ;

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : PRINT-1346/L.1.12/EKU.2/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 (T-7), atas nama **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 13 Oktober 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021 ;

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : PRINT-1347/L.1.12/EKU.2/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 (T-7), atas nama **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 13 Oktober 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021 ;

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor : PRINT-1348/L.1.12/EKU.2/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 (T-7), atas nama : **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 13 Oktober 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021

4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 16/Pen.JN/2021/MS.Lsm tanggal 26 Oktober 2021 atas nama : **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 26 Oktober 2021 s/d tanggal 14 November 2021 ;

Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 17/Pen.JN/2021/MS.Lsm tanggal 26 Oktober 2021 atas nama : **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 26 Oktober 2021 s/d tanggal 14 November 2021 ;

Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 18/Pen.JN/2021/MS.Lsm tanggal 26 Oktober 2021 atas nama : **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 26 Oktober 2021 s/d tanggal 14 November 2021 ;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 19/Pen.JN/2021/MS.Lsm tanggal 15 November 2021 atas nama : **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 15 November 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021 ;  
Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 20/Pen.JN/2021/MS.Lsm tanggal 15 November 2021 atas nama : **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 15 November 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021 ;  
Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 21/Pen.JN/2021/MS.Lsm tanggal 15 November 2021 atas nama : **xxxx**, di Lapas Lhokseumawe, sejak tanggal 15 November 2021 s/d tanggal 24 Desember 2021 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 107/Pen/JN/2021/MS.Aceh tanggal 29 Desember 2021 atas nama xxxx, terhitung sejak 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;  
Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 108/Pen/JN/2021/MS.Aceh tanggal 29 Desember 2021 atas nama, xxxx terhitung sejak 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;  
Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 109/Pen/JN/2021/MS.Aceh tanggal 29 Desember 2021 atas nama **xxxx** terhitung sejak 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/Pen/JN/2021/MS.Aceh tanggal 11 Januari 2022 atas nama xxxx, terhitung sejak 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;  
Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 8/Pen/JN/2021/MS.Aceh tanggal 11 Januari 2022 atas nama, xxxx terhitung sejak 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;  
Perpanjangan Penahanan oleh wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 8/Pen/JN/2021/MS.Aceh tanggal 11 Januari 2022 atas nama, xxxx

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak sejak 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Bahwa, di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi Advokat/Penasehat Hukum, sebagaimana dalam Pernyataan Terdakwa I dan Terdakwa II pada persidangan Pertama tanggal 03 November 2021 menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum sedangkan Terdakwa III, didampingi Penasehat Hukumnya Samsul Bahri S.H dan Fuadi Bachtiar S.H LBH HAFAS Jl Mahoni Lr Kuta Krueng No.6B Kutablang Kec. Banda Sakti Lhokseumawe. ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, Muhammad Doni Sidik Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada xxxx dan xxxx pada tanggal 28 Desember 2021, kepada Kuasa Terdakwa III pada tanggal 29 Desember 2021;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 5 Januari 2022 telah memberitahukan dan diserahkan kepada xxxx dan xxxx tanggal 6 Januari 2022, kepada Kuasa Terdakwa III pada tanggal 5 Januari 2022;

Telah membaca kontra memori banding dari kuasa Terdakwa III tanggal 5 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 5 Januari 2022 telah memberitahukan dan diserahkan kepada Muhammad Doni Sidik, S.H/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa III pada

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2021, kepada xxxx dan Xxxx pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 16/JN/2021/MS.Lsm tanggal 6 Januari 2022 kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan kepada, Xxxx, Xxxx dan Kuasa Terdakwa III, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 16/JN/2021/MS.Lsm tanggal 22 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-61/Lsm/Eku.2/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan dakwaan alternatif yaitu:

## Pertama :

Bahwa mereka **Terdakwa I, Xxxx, Terdakwa II, xxx Terdakwa III, xxxx** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Bakso Kota Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap korban an. xxxx – 21 tahun**), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 sekira Pukul 21.00 Wib saksi xxxx dan saksi xxxx jalan-jalan ke Batuphat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di bathupat sepeda motor yang dikendarai bocor sehingga saksi menghubungi saksi xxxx untuk membantu mendorong sepeda motor sampai ke Lhokseumawe.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib sampe di Warung Bakso xxx, saksi saksi xxxxx memasukan sepeda motor yang bocor tersebut ke dalam warung. Setelah itu saksi xxxx meminta izin numpang ke kamar mandi untuk membuang kecil (kencing), saat saksi xxxx

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi xxxx sedang duduk-duduk di depan tiba-tiba datang **terdakwa I Xxxx, terdakwa II xxxx, terdakwa III xxxx** langsung menuju kamar mandi dimana saksi xxxx sedang berda di dalam-nya, dan para terdakwa melakukan pemerkosaan secara bergantian dengan cara terdakwa terdakwa I xxxx masuk kedalam kamar mandi warung bakso tersebut yang mana saksi xxxx sedang berada di dalamnya sedang buang air kecil, kemudian I xxxx langsung mengunci pintu kamar mandi dari dalam dan **mengacungkan pisau kearah saksi xxxx** sambil marah-marrah menuduh saksi xxxx telah mengotori kampung mereka serta menyuruh membuka pakaian, selanjutnya I xxxx meletakkan pisau di atas pintu kamar mandi dan langsung membuka pakaian, setelah pakaian saksi xxxx telanjang I xxxx langsung mencium bibir, meremas payudara sebelah kiri dan menghisapnya kemudian menyuruh saksi xxxx menghisap penis **terdakwa I xxxx dengan cara memaksakan kemaluannya didalam mulut**, saksi xxxx berusaha melawan dan tidak mau menghisapnya, selanjutnya terdakwa I xxxx membukan pakaiannya dan mengangkat Korban secara paksa diatas bak mandidengan posisi mengangkang berdiri saling berhadapan, setelah itu **terdakwa I xxxx memasukkan penisnya kedalam vagina saksi xxxx dan memaju mundurkannya hingga terdakwa I xxxx mengeluarkan spermanya** di dalam vagina saksi xxxx, setelah itu terdakwa I langsung menggunakan pakaiannya dan mengambil pisau yang diletak diatas kamar mandi kemudian langsung keluar dari kamar mandi, Sedangkan saksi xxxx masih dalam kamar mandi untuk mencuci vaginanya dan mengenakan pakaian sambil menangis.

- Selanjutnya setelah terdakwa I xxxx keluar kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa II xxxx juga masuk kedalam kamar mandi saat saksi xxxx masih dalam kamar mandi untuk menggunakan pakaian sambil menangis, kemudian mengunci kamar mandi dan marah marah serta mengancam saksi xxxx akan membawa Korban ke Balai Desa, selanjutnya terdakwa II xxxx langsung menyuruh saksi xxxx untuk membuka pakaian-NYA jika tidak mau akan dibawa kebalai desa, meskipun saksi xxxx menolak membuka pakaian terdakwa II xxxx langsung secara paksa membuka pakaian saksi xxxx yang

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu baru Korban gunakan hanya Celana Dalam, BH, dan Tang Top saja, setelah pakaian saksi xxxx terbuka dan telanjang, saksi xxxx masih memohon agar terdakwa II xxxx tidak melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa I xxxx kepada-nya, namun terdakwa II xxxx malah membuka Pakaianya kemudian memaksa saksi xxxx untuk tidur terlentang dilantai kamar mandi kemudian **terdakwa II xxxx menindahi Korban dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi xxxx serta memaju mundurkannya beberapa menit**, kemudian terdakwa II xxxx mengangkat saksi xxxx keatas Bak Mandi dan berusaha memasukkan penis-nya kedalam vagina saksi xxxx, namun lantaran saksi xxxx berusaha melawan,terdakwa II xxxx menurunkan saksi xxxx dan membalikkan badan-nya dan mendorong badan-nya kearah bak mandi hingga saksi xxxx posisi membungkuk, setelah saksi xxxx posisi membungkuk, **terdakwa II xxxx langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi xxxx, namun tidak masuk kedalam lobang vagina tetapi hanya tergesek gesek diantara kedua paha dan bibir kemaluan saksi xxxx sampai terdakwa II xxxx mengeluarkan sperma**, setelah itu terdakwa II xxxx menggunakan pakaiannya dan langsung keluar dari kamar mandi dan saksi xxxx kembali mencuci kemaluan-nya dan menggunakan pakaian-nya sambil menangis.

- Selanjutnya setelah terdakwa II xxxx keluar kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa III xxxx masuk kedalam kamar mandi tersebut, dan awalnya hanya berdiri di pintu sambil mengancam saksi xxxx akan membawa ke balai desa, setelah itu masukdan mengunci pintu kamar mandi, kemudian saksi xxxx langsung memeluk terdakwa III xxxx sambil memohon-mohon agar jangan lagi dilakukan seperti I xxxx keluar kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa II xxxx dan terdakwa II xxxxx, namun terdakwa III xxxxx langsung melepaskan pelukan saksi xxxx, serta membuka pakaian saksi xxxx yang hanya menggunakan tengtop dan BH saja,Selanjutnya terdakwa III xxxx langsung menurunkan celanya dan membalikan badan saksi xxxx dan mendorong-nya kedepan hingga Korban posisi membungkuk kemudian **terdakwa III xxxx langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi xxxx namun tidak masuk kedalam lobang kemaluan Korban akan**

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hanya tergesek gesek diantara kedua paha dan bibir kemaluan saksi xxxx sampai terdakwa III xxxx mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa III xxxx menggunakan celananya dan langsung keluar sedangkan saksi xxxx langsung mencuci dan menggunakan pakaian secara lengkap takut ada orang lain yang akan masuk dan melakukan perbuatan yang sama.

- Bahwa setelah terdakwa III xxxxx Keluar dari kamar mandi tersebut, dan saksi xxxx selesai menggunakan pakaian, terdakwa I xxxx kembali ke kamar mandi dan membawa saksi xxxx ke salah satu kamar di warung tersebut, dan mengurung saksi xxxx dalam kamar tersebut, selanjutnya saksi xxxx dipindahkan kedalam kamar satu lagi dan terdakwa I xxxx mengunci pintu kamar dan memarahi saksi xxxxx dan kembali menyuruh saksi xxxx membuka pakaian-nya, saksi xxxx menolaknya hingga terdakwa I xxxx memaksa membuka pakaian saksi xxxx dan terdakwa I xxxx membuka pakaiannya sendiri kemudian berbaring disamping saksi xxxx dan langsung menarik tangan saksi xxxx agar Korban telungkup diatas badan terdakwa I xxxx, dengan posisi kaki terbuka dan terdakwa I xxxx kembali membuka bibir vagina dan memasukkan penisnya kedalam lubang vagina saksi xxxx serta memaju mundurkannya sambil terdakwa I Dedy tangannya memeluk erat badan saksi xxxx agar tidak bisa melawan hingga terdakwa I xxxx mengeluarkan spermanya disamping, setelah itu saksi xxxx berusaha mengenakan baju-nya, namun kembali ditarik oleh terdakwa I dan menyuruh saksi xxxx menghisap penisnya, namun saksi xxxxx menolaknya akan tetapi terdakwa I xxx tetap memasukkan kemaluannya kedalam mulut xxxx selanjutnya memanju mundurkan didalam mulut-nya beberapa menit dan melepaskan-nya, setelah itu terdakwa I menggunakan bajunya dan keluar kamar sedangkan saksi xxxx tetap didalam kamar.
- Bahwa setelah para terdakwa tersebut melakukan pemerkosan secara biadab terhadap saksi xxxx, secara biadab pula para terdakwa meminta uang secra paksa sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena uang tersebut tidak ada sehingga para terdakwa mengambil Handphone milik saksi xxxx sebagai jamaninan, setelah itu para terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada Sdra xxxx sebesar Rp 450.000 ( Empat Ratus Lima

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah ) dan uang tersebut digunakan para terdakwa salah satunya untuk membeli Chip Domino.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi xxxx mengalami trauma berat. Sedangkan Berdasarkan **Surat Keterangan Visum Et Repertum An. xx**, yang diperiksa oleh dr.xxxx, Sp.OG pada Rumah Sakit Umum Cut Muti dengan No. 180 / 55 / 2021, tanggal 24 Agustus 2021 **dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada arah jam dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh dengan kesimpulan SELAPUT DARAH TIDAK UTUH.**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan uqubat jarimah melanggar Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka **terdakwal Xxxx, terdakwa II xxxx, terdakwa III xxxxi** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Warung Bakso D Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap korban an. xxxx – 21 tahun),**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus tahun 2021 sekira Pukul 21.00 Wib saksi Xxxx dan saksi xxx jalan-jalan ke Batuphat dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di bathupat sepeda motor yang dikendarai bocor sehingga saksi menghubungi saksi xxxx untuk membantu mendorong sepeda motor sampai ke Lhokseumawe. Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 02:00 Wib sampe diwarung baksa Ds Bang xxxx, saksi saksi **xxxxx** memasukan sepeda motor yang bocor tersebut ke dalam warung. Setelah itu saksi Xxxx meminta izin numpang ke kamar mandi untuk membuang kecil (kencing), saat **saksi xxxx dan saksi**

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx sedang duduk-duduk di depan tiba-tiba datang terdakwal Xxxx, terdakwa II xxxx, terdakwa III xxxxx langsung menuju kamar mandi dimana saksi Xxxx sedang berda di dalam-nya, dan para terdakwa melakukan pemerkosaan secara bergantian dengan cara terdakwa terdakwa I xxxx masuk kedalam kamar mandi warung bakso tersebut yang mana saksi Xxxx sedang berada di dalamnya sedang buang air kecil, kemudian I xxxx langsung mengunci pintu kamar mandi dari dalam dan mengacungkan pisau kearah saksi Xxxx sambil marah-marrah menuduh saksi Xxxx telah mengotori kampung mereka serta menyuruh membuka pakaian, selanjutnya I xxx meletakkan pisau di atas pintu kamar mandi dan langsung membuka pakaian, setelah pakaian saksi Xxxx telanjang I xxxx langsung mencium bibir, meremas payudara sebelah kiri dan menghisapnya kemudian menyuruh saksi Xxxx menghisap penis terdakwa I xxxx dengan cara memaksakan kemaluannya didalam mulut, saksi Xxxx berusaha melawan dan tidak mau menghisapnya, selanjutnya terdakwa I xxxx membukan pakaiannya dan mengangkat Korban secara paksa diatas bak mandidengan posisi mengangkang berdiri saling berhadapan, setelah itu terdakwa I xxxx memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Xxxx dan memaju mundurkannya hingga terdakwa I xxx mengeluarkan spermanya di dalam vagina saksi xxxx, setelah itu terdakwa I langsung menggunakan pakaiannya dan mengambil pisau yang diletak diatas kamar mandi kemudian langsung keluar dari kamar mandi, Sedangkan saksi Xxxx masih dalam kamar mandi untuk mencuci vaginanya dan mengenakan pakaian sambil menangis.

- Selanjutnya setelah terdakwa I xxxx keluar kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa II xxxxx juga masuk kedalam kamar mandi saat saksi Xxxx masih dalam kamar mandi untuk menggunakan pakaian sambil menangis, kemudian mengunci kamar mandi dan marah marah serta mengancam saksi Xxxx akan membawa Korban ke Balai Desa, selanjutnya terdakwa II xxxx langsung menyuruh saksi Xxxx untuk membuka pakaian-NYA jika tidak mau akan dibawa kebalai desa, meskipun saksi Xxxx menolak membuka pakaian terdakwa II xxxx langsung secara paksa membuka pakaian saksi Xxxx yang saat itu baru Korban gunakan hanya Celana Dalam, BH, dan Tang Top saja,

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pakaian saksi Xxxx terbuka dan telanjang, saksi Xxxx masih memohon agar terdakwa II xxx tidak melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa I xxxx kepada-nya, namun terdakwa II xxxx malah membuka Pakaianya kemudian memaksa saksi Xxxx untuk tidur terlentang dilantai kamar mandi kemudian terdakwa II xxxx menindahi Korban dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Xxxx serta memaju mundurkannya beberapa menit, kemudian terdakwa II xxxx mengangkat saksi Xxxx keatas Bak Mandi dan berusaha memasukkan penis-nya kedalam vagina saksi xxxx, namun lantaran saksi Xxxx berusaha melawan,terdakwa II xxxx menurunkan saksi Xxxx dan membalikkan badan-nya dan mendorong badan-nya kearah bak mandi hingga saksi Xxxx posisi membungkuk, setelah saksi Xxxx posisi membungkuk, terdakwa II xxxx langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi xxxx, namun tidak masuk kedalam lobang vagina tetapi hanya tergesek gesek diantara kedua paha dan bibir kemaluan saksi Xxxxxs ampai terdakwa II xxxx mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa II xxxx menggunakan pakaiannya dan langsung keluar dari kamar mandi dan saksi Xxxx kembali mencuci kemaluan-nya dan menggunakan pakaian-nya sambil menangis.

- Selanjutnya setelah terdakwa II xxxx keluar kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa III xxxx masuk kedalam kamar mandi tersebut, dan awalnya hanya berdiri di pintu sambil mengancam saksi Xxxx akan membawa ke balai desa, setelah itu masuk dan mengunci pintu kamar mandi, kemudian saksi Xxxx langsung memeluk terdakwa III xxxx sambil memohon-mohon agar jangan lagi dilakukan seperti I xxxx keluar kamar mandi tersebut, kemudian terdakwa II xxxx dan terdakwa II xxxxx, namun terdakwa III xxxx langsung melepaskan pelukan xxxx, serta membuka pakaian saksi Xxxx yang hanya menggunakan tengtop dan BH saja, Selanjutnya terdakwa III xxx langsung menurunkan celanya dan membalikan badan saksi Xxxx dan mendorong-nya kedepan hingga Korban posisi membungkuk kemudian terdakwa III xxxx langsung memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Xxxx namun tidak masuk kedalam lobang kemaluan Korban akan tetapi hanya tergesek gesek diantara kedua paha dan bibir kemaluan saksi Xxxx sampai terdakwa III xxxx

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa III xxxx menggunakan celananya dan langsung keluar sedangkan saksi Xxxx langsung mencuci dan menggunakan pakaian secara lengkap takut ada orang lain yang akan masuk dan melakukan perbuatan yang sama.

- Bahwa setelah terdakwa III xxxx Keluar dari kamar mandi tersebut, dan saksi Xxxx selesai menggunakan pakaian, terdakwa I xxxxx kembali ke kamar mandi dan membawa saksi Xxxx ke salah satu kamar di warung tersebut, dan mengurung saksi Xxxx dalam kamar tersebut, selanjutnya saksi Xxxx dipindahkan kedalam kamar satu lagi dan terdakwa I xxxx mengunci pintu kamar dan memarahi saksi Xxxx dan kembali menyuruh saksi Xxxx membuka pakaian-nya, saksi Xxxx menolaknya hingga terdakwa I xxxx memaksa membuka pakaian saksi Xxxx dan terdakwa I xxxx membuka pakaiannya sendiri kemudian berbaring disamping saksi Xxxx dan langsung menarik tangan saksi Xxxx agar Korban telungkup diatas badan terdakwa I xxxx, dengan posisi kaki terbuka dan terdakwa I xxxx kembali membuka bibir vagina dan memasukkan penisnya kedalam lubang vagina saksi Xxxx serta memaju mundurkannya sambilterdakwa I Dedy tangannya memeluk erat badan saksi Xxxx agar tidak bisa melawan hingga terdakwa I xxxx mengeluarkan spermanya disamping, setelah itu saksi Xxxx berusaha mengenakan baju-nya, namun kembali ditarik oleh terdakwa I dan menyuruh saksi Xxxx menghisap penisnya, namun saksi Xxxx menolaknya akan tetapi terdakwa I xxxx tetap memasukkan kemaluannya kedalam mulut saksi Xxxx selanjutnya memaju mundurkan didalam mulut-nya beberapa menit dan melepaskan-nya, setelah itu terdakwa I menggunakan bajunya dan keluar kamar sedangkan saksi Xxxx tetap didalam kamar.
- Bahwa setelah para terdakwa tersebut melakukan pemerkosaan secara biadab terhadap saksi xxxxx, secara biadab pula para terdakwa meminta uang secara paksa sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena uang tersebut tidak ada sehingga para terdakwa mengambil Handphone milik saksi xxxx sebagai jamaninan, setelah itu para terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada Sdra xxxx sebesar Rp 450.000 ( Empat Ratus Lima Puluh

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah ) dan uang tersebut digunakan para terdakwa salah satunya untuk membeli Chip Domino.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa terhadap saksi Xxxx mengalami trauma berat. Sedangkan Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum **An.xxxx**, yang diperiksa oleh dr.xxxx, Sp.OG pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia dengan No. 180 / 55 / 2021, tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek pada arah jam dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh dengan kesimpulan **SELAPUT DARAH TIDAK UTUH**;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan uqubat jarimah melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

### Tuntutan :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya No. Reg. Perk. PDM-61/Lsm/Eku.2/10/2021 tanggal 01 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : **Xxxx Terdakwa II, xxxx, dan Terdakwa III, xxxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diataur dan diancam pidana pada Pasal 48 Qanun Aceh Nomor : 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I, **Xxxx Madsyah, Terdakwa II, xxxx, dan Terdakwa III, xxxx** berupa pidana penjara masing –masing selama 175 (seratus tujuh puluh lima ) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju Kemeja Warna Kuning Polos;
  - 1 (satu) helai celana Lejing Warna Hitam Polos;
  - 1 (satu) helai Baju Tang Top Warna Abu –abu Polos;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BH Warna Hitam Polos;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Abu –abu Kuning Polos;
- Dikembalikan kepada korban an. **xxxxx**;
- 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran sejengkal orang dewasa bergagang kayu warna coklat kehitaman ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

## Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menjatuhkan Putusan Nomor 16JN/2021/MS.Lsm, tanggal 22 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Xxxx**, dan **Terdakwa II xxxxx** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana diatur pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat penjara terhadap **Terdakwa I (Xxxx)**, selama 150 (seratus lima puluh) bulan dan **Terdakwa II (xxxx)** selama 145 (seratus empat puluh lima) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Terdakwa III (**xxxx**) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa III dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;
6. Menyatakan Terdakwa III (**xxxx**) terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap **xxxx**;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menjatuhkan 'Uqubat oleh karena itu terhadap Terdakwa III (**xxxx**) dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dikurangi selama dalam masa tahanan ;
8. Memerintahkan **Terdakwa III** tetap dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan 'Uqubat untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai Baju Kemeja Warna Kuning Polos;
  - 1 (satu) helai celana Lejing Warna Hitam Polos;
  - 1 (satu) helai Baju Tang Top Warna Abu –abu Polos;
  - (satu) BH Warna Hitam Polos;
  - (satu) helai celana dalam warna Abu –abu Kuning Polos;Dikembalikan kepada Korban (xxxxx) ;
  - 1(satu) bilah pisau dengan ukuran sejengkal orang dewasa bergagang kayu warna coklat kehitaman ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
10. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500.00., (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Surya Dharma, S.Ag.,M.H pada tanggal 28 Desember 2021, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Xxxx dan Xxxx tanggal 28 Desember 2021, kepada Kuasa Terdakwa III pada tanggal 29 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 16/JN/2021/MS.Lsm telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Januari 2022, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 6 Januari 2022 dan kepada Terdakwa III telah disampaikan pada tanggal 5 Januari 2022 secara seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur bahwa Permohonan banding diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 5 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa secara seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Terdakwa III, Xxxx dan Xxxx masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan Kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa III pada tanggal 31 Desember 2021, kepada Xxxx dan Xxxx pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 16/JN/2021/MS.Lsm tanggal 6 Januari 2022 kepada Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan kepada Xxxx, Xxxx dan Kuasa Terdakwa III, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yaitu pada tanggal 28 Desember 2021 (pada hari ke 6) sesudah putusan dijatuhkan. Akan tetapi berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/JN/2021/MS.Lsm yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 5 Januari 2022, Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada hari ke 8 (delapan) sesudah pengajuan banding. Tenggang waktu tersebut telah melampaui masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang menyatakan Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun tersebut, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaa 225 ayat (9) Qanun tersebut mengakibatkan permohonan banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut mengandung cacat formil yaitu tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hyukum Acara Jinayat, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menyatakan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa para Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2, 6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhhi 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs.H.M.Anshary MK, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, **Drs. Khairil Jamal** dan **Dr.Dra.Hj.Lelita Dewi, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **Drs.Sabri,S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III/Kuasanya.

Ketua Majelis,

dto

**Drs.H.M.Anshary MK, S.H.,M.H**

Hakim Anggota I,

dto

**Drs. Khairil Jamal**

Hakim Anggota II,

dto

**Dr.Dra.Hj.Lelita Dewi, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs.Sabri,S.H**

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;

Banda Aceh, 20 Januari 2022

PANITERA

**DRS. SYAFRUDDIN**

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 3/JN/2022/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)